

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor : SK. 033/YPBPI/0118

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA Dr. Ir. AGUS PURNOMO, MT.

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
- b. bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
- c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
- 3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
- 5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- 6. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA Dr. Ir. AGUS PURNOMO, MT.

Pertama

Mengangkat Saudara Dr. Ir. Agus Purnomo, MT. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D4 Logistik Bisnis Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji pokok Rp 1.262.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) per bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai 01 Februari 2018.

Kedua

Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga

Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal **01 Februari 2018**.

Keempat

- 1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- 2. Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut : Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
 - a. Pendidikan
 - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
 - 2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
 - 3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhnya.
 - 4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
 - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.
 - b. Penelitian
 - Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
 - Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 - 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
 - 2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.

3. Dalam melaksanakankewajibannya, dosen berhak:

- a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab;
- h. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

Kelima

Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.

Keenam

Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ketujuh

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 26 Januari 2018

A.N PENGURUS YPBPI, KETUA,

HARIYANTO, SE., MM.

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
- 2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151



KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

: SK. 034/YPBPI/0118

Lampiran : 1 (Satu) lembar

TENTANG

PENGANGKATAN KARYAWAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengisi formasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan, terdapat lowongan dalam pangkat tersebut dalam butir 2 daftar lampiran Keputusan ini;
 - b. bahwa lowongan tersebut perlu diisi, pengisian mana dilakukan dengan mengangkat tenaga karyawan tetap Politeknik Pos Indonesia eks tenaga kontrak karya;
 - c. bahwa pengangkatan sebagai Karyawan di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan.

Mengingat

- 1. Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115;
- 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia:
- 3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 010/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2009 tentang Peraturan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- 4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK. 081/YPBPI/0517 tanggal 05 Mei 2017 tentang Sistem Balas Jasa Karyawan Yang Ditempatkan Di Politeknik Pos Indonesia.

- Memperhatikan : 1. Surat Pengurus YPBPI Nomor 571/YPBPI/0916 tanggal 7 September 2016 tentang Permohonan Pindah Home Base;
 - 2. Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan No. 002/YPTP/SK/C1/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Saudara Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.;
 - 3. Surat Keterangan Lolos Butuh Nomor 21/Unpas.R/SKLB/I/2018 tanggal 23 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN

BHAKTI POS INDONESIA

PERTAMA

Mengangkat yang namanya tercantum dalam butir 1 daftar lampiran Keputusan ini menjadi Karyawan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dengan pangkat (golongan/ruang gaji) sebagaimana tersebut pada butir 2 dan 3, serta kepadanya diberikan gaji pokok bulanan sebagaimana tercantum pada butir 5 ditambah dengan

penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku;

KEDUA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Februari 2018;

KETIGA

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Karyawan yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal

26 Januari 2018

A.N. PENGURUS YPBPI

KETUA,

HARIYANTO, SE., MM.

1.	Nama	Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.
	Tempat/Tanggal lahir	Dabo Singkep, 18 Agustus 1964
	Alamat	JL. Kebon Bibit Barat No. 27
		Rt 002 Rw 010
	,	Taman Sari Bandung Wetan
2.	Pangkat	Pembina
3.	Golongan/Ruang gaji	IV / A
4.	Masa kerja golongan Pada Tanggal 01 Februari 2018	23 tahun 0 bulan.
5.	Gaji Pokok	Rp 1.262.000,00
		(Satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)
6.	Masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya	4 tahun 0 bulan.
7.	Keterangan	Pendidikan Terakhir: S3 (UNPAD)
	×	ILMU MANAJEMEN

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 26 Januari 2018

A.N. PENGURUS YPBPI KETUA,

HARIYANTO, SE., MM.



Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan

JALAN SUMATRA No. 41 - TELP. 430905 - BANDUNG 40117

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

NOMOR : 657/YPTP/C/94

tentang

PENGANGKATAN DOSEN TETAP YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN YANG DITUGASKAN DI UNIVERSITAS PASUNDAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

Membaca

: Surat Rektor UNPAS Nomor : 621/Unpas.R1/Q/V/1994, Tanggal 28 Mei 1994, tentang pengangkatan dosen tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan di lingkungan UNPAS.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, tentang: Perguruan Tinggi.
 - Pasal 3, 4 Anggaran Dasar dan Pasal 6, 8, 11 ART. Paguyuban Pasundan.
 - Akta Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan (Akta Notaris Tien Norman Lubis, SH. No. 68 Tahun 1990).
 - 5. Statuta Universitas Pasundan Tahun 1992.
 - Program Kerja Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.

Mendengar

- : 1. Saran dan Pendapat para anggota Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.
 - 2. Pendapat Badan dan Lembaga yang ada kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan UNPAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Terhitung tanggal 1 September 1994, Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan mengangkat orang yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai calon Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan yang ditugaskan di Fakultas Teknologi Industri Universitas Pasundan. Kedua

: Kepada yang bersangkutan diberi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Statuta UNPAS.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Keempat

: Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

BANDUNG

Pada tanggal : 1 September 1994

PANDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

tua

H. ABOENG KOESMAN

Tindasan :

2. PB. Paguyuban Pasundan

4. Yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

5. Arsip.

^{1.} KOPERTIS Wilayah IV Jawa Barat

^{3.} Rektor, Dekan-dekan dan Ketua Lembaga di lingkungan UNPAS

LAMPIRAN GAJI POKOK KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

Nomor

: 657/YPTP/C/94

Tanggal

: 1 September 1994

:.	Tanggal dan Nomor Surat Pengajuan dari Rektor UNPAS	26 Mei 1994 621/Unpas:R1/Q/V/1994
٤.	Nama	Ir. Agus Purnomo
	Nomor Induk Pegawai Yayasan	15110117
đ.	Tempat dan tanggal lohir	Labo Singkep, 18 Agustus 1964
5.	Jenis Kelamin	Laki - laki
6.	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Teknik, Teknik & Manajemen Industri Universitas Pasundan
7.	Status Marital	Kawin
8.	Pangkat	Penata Muda
9.	Golongan ruang gaji	III/a
10.	Jabatan	••
11	Masa kerja golongan	C Tahun
12.	Gaji pokok	80 % x Rp.150.200,00 =Rp.120.160.00
13.	Terhitung mulai tanggal	1 September 1994
14.	Tugas dan tempat bekerja	rakultas Teknologi Industri Universitas Pasundan
15.	Keterangan	

YAYASAN PENDIPIKAN TINGGI PASUNDAN

t u a

H. ABOENG KOKSMAN